

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia di kenal sebagai Negara yang kaya dengan sumber daya alamnya (SDA)¹. Sumber daya alam selain dapat di katagorikan dalam bentuk modal alam (natural resouces stock), seperti daerah aliran sungai (watershed) danau, kawasan lindung, pesisir, dan lain-lain. Juga dalam bentuk faktor produksi atau (komoditas) seperti kayu, rotan, air, mineral, ikan, dan lain-lain. Upaya untuk melestarikan dan menjaga keberlanjutan dari kedua kategori SDA tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan daya dukungnya, karena keterbatasan yang dimilikinya untuk menghasilkan komoditas secara berkelanjutan. Selain itu, SDA dapat dikatagorisasi menjadi SDA yang terbaharukan (*renewable*) dan tidak terbaharukan (*non-renewable*), sehingga pemanfaatannya dan pengelolaan SDA perlu dibedakan perlakuannya sesuai dengan karakteristik potensi dan kapasitas daya dukungnya.² Dari sisi lain pemanfatan sumber daya alam yang semata-mata mementingkan target peningkatan pendapatan dan devisa Negara juga menimbulkan implikasi sosial dan budaya yang cukup memperhatikan.

Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan negara sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 yang dimuat dalam Pasal 33 ayat (3), yaitu: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan digunakan untuk sebesar-

¹ I nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perpekstif Antropologi Hukum*, (Jakarta: Indonesia,2008), h. 123

² *Ibid*, h. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini bersifat imperatif, yaitu mengandung perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan Negara itu digunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi UUD 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeenshappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan di tetapkan dengan Undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan

Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintahan, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi, konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintah berada di pemerintahan pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik, yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintahan, diberikan kepada pemerintahan daerah.⁴

Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan asas otonom daerah yang artinya ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sebagai daerah otonom, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota,

³ Urip Santoso, *Hukum Agrarian Kajian Komprehensif*, (Jakarta : Kencana, 2012),h.32

⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakaerta :Sinar Grafika, 2006),h.1-11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna penyelenggaraan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakasa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.⁵

Salah satu bentuk kekayaan alam yang di kelolah oleh pemerintahan daerah adalah danau. Danau merupakan salah satu bentuk kekayaan alam yang ada di Indonesia. Danau adalah sejumlah air (tawar atau asin yang terakumulasi disuatu tempat yang cukup luas, yang dapat terjadi karena mencairnya gletser, aliran sungai, atau karena adanya mata air. Karena memiliki daya tampung air yang cukup besar maka keberadaan danau memberikan banyak manfaat bagi kehidupan disekitarnya antara lain untuk menyediakan air bersih, pembangkit listrik, sarana irigasi, media pembudidayaan perikanan, tempat rekreasi, pengendalian bencana alam, habitat bagi partumbuhan satwa. Terdapat ribuan danau di Indonesia, sekitar 850 adalah danau yang berukuran besar dan 730 lainnya merupakan danu kecil atau yang sering di sebut dengan situ.⁶ Sumatera Barat memiliki 6 danau yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, Danau Maninjau merupakan danau terbesar kedua setelah Danau Singkarak yang terdapat di Sumatera Barat. Danau Maninjau yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat mempunyai peran penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diselingkar danau

⁵ *Ibid*, h. 6

⁶ Mengelola Danau dan Bendungan Untuk Kehidupan <http://ristekdikti.go.id/kolom-opini/mengelola-danau-dan-bendungan-untuk-kehidupan/> diakses Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 20.00 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Danau ini mempunyai tiga macam fungsi, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Fungsi ekologi Danau Maninjau merupakan habitat bagi organisme, mengontrol keseimbangan air tanah, dan mengontrol iklim mikro. Fungsi sosial antara lain tempat masyarakat untuk mandi cuci kakus (MCK). Dan memberikan pemandangan indah. Fungsi ekonomi sebagai sumber air untuk irigasi, perikanan, budidaya ikan dengan karamba jaring apung (KJA) maupun dengan menangkap di perairan danau, pariwisata lokal maupun pariwisata internasional, dan fungsi ekonomi terbesar adalah sebagai pembangkit tenaga listrik yang menghasilkan energy rata-rata tahunan sebesar 205 MW. Melihat fungsi-fungsi tersebut maka Danau Maninjau perlu dilestarikan.⁷

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau perencanaan pengelolaan kelestarian kawasan danau dilakukan secara ko-manajemen meliputi tindakan terencana, terpadu, menyeluruh, partisipatif dan berkelanjutan serta mengadopsi kearifan lokal dan di koordinasikan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) salah satu nya adalah rencana induk kawasan budidaya, pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi perikanan Pembudidayaan ikan adalah upaya untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

⁷ Asnil, dkk. 2013. *Analisis Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Berkelanjutan. Jurnal Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan*. Vol.3 No.1 Juli 2013,h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengangkut, menyimpan mendinginkan, menangani mengelolah dan atau mengawetkannya.⁸

Pembudidayaan ikan di Danau Maninjau dengan karamba jaring apung atau yang di singkat dengan KJA menggunakan konstruksi besi, kayu, bambu *polyetheline* (PE) dengan pelampung drum atau bahan lain serta menggunakan jaring dengan ukuran tertentu. banyak masyarakat yang melakukan pembudidayaan ikan di Danau Maninjau adalah salah satu faktor yang menyebabkan kelestarian Danau Maninjau berkurang mengakibatkan banyaknya ikan mati.

Akibat banyaknya ikan mati di karenakan beban polutan/pencemaran yang langsung masuk ke danau akibat aktivitas KJA berupa sisa pakan, limbah (*faces*) dan ikan mati yang akan menyebar keseluruh danau dan tersedimentasi dan menumpuk di dasar danau, dan pembudidaya ikan terlalu banyak memasukan pakan ikan dengan tujuan agar ikan cepat besar. dinas LIPI meneliti tuba pakan di Danau Maninjau, LIPI merekomendasikan, mengurangi dan membatasi karamba sesuai daya dukungnya.

Tabel 1.1
Perkembangan Karamba Jaring Apung di Danau Maninjau
berdasarkan Jumlah pada Tahun 2009-2017

No	Tahun	Jumlah KJA
1	2009	9.830
2	2012	15.860
3	2013	16.120
4	2014	16.431
5	2015	16.694
6	2016	17.266
7	2017	18.921

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam (2019)

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2017 Danau Maninjau sudah diisi sekitar 18,921 unit karamba jaring apung .

Tabel 1.2
Tabel Nagari yang Jumlah KJA nya Meningkat pada Tahun 2017

No	Nagari/Jorong	Total
1	Sungai Batang	1.957
2	Koto Gadang Anam Koto	658
3	Duo Koto	847
4	Koto Kaciak	939
5	Koto Malintang	4.445
6	Nagari Bayua	3.711
7	Maninjau	1.934
8	Nagari Tanjung Sani	4.430

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau pada Pasal 7 ayat (2) Daya dukung dan daya tampung untuk KJA di kawasan danau mengacu pada kemampuan perairan Danau Maninjau mencerna limbah organik dari kegiatan perikanan yang setara dengan 1.500 (seribu lima ratus) unit dan/atau 6.000 (enam ribu) petak dengan ukuran 5x5 (lima kali lima) meter persegi per petak karamba. ayat (3) Untuk mencapai angka batasan jumlah unit KJA sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) unit dan/atau 6.000 (enam ribu) petak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan dilakukan upaya pengurangan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, 5 (lima) tahun pertama mencapai angka 11.760 (sebelah ribu tujuh ratus enam puluh) petak dan 5 (lima) tahun kedua 6.000 (enam) ribu petak.

Pada kenyataannya setiap tahun KJA di Danau Maninjau selalu mengalami peningkatan, dari yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Maka

diperlukan wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota dalam masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU DI KABUPATEN AGAM”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan sampai pada sasaran yang diinginkan, sehingga penulis terlebih dahulu membatasi permasalahan dalam penelitian ini secara sosiologis hanya pada pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Pembahasan dalam skripsi ini akan menitik beratkan pada Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau dan Apa Upaya dan Kendala dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau?
2. Apa upaya dan kendala dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam.
- b. Untuk mengetahui mengenai upaya dan kendala dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran pada almamater dimana penulis menuntut ilmu.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum sosiologis, penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan obsevasi mencari data yang diperlukan.⁹

Sifat penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada Narasumber dengan pendekatan implementasi dan upaya dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitan ini dilakukan di Kabupaten Agam, Kecamatan Tanjung Raya, Nagari Koto Malintang, Danau Maninjau, Kantor Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Camat Tanjung Raya, Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Nagari Koto Malintang dan Masyarakat di Nagari Koto Malintang yang mempunyai KJA.
- b. Objek penelitian ini adalah Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukumn Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Cet. ke-12, h. 14

¹⁰ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹¹
- b. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek merupakan sumber data untuk penelitian.¹² Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan yang hanya disesuaikan dengan tujuan penelitian agar tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini. Teori pengambilan sampel peneliti menggunakan teori terbatas (*non probability*) dengan jenis purposive yaitu sample diambil dengan berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhinya sebagai sampel.

No	JENIS POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Agam	1	1	100%	Total Sampling
2	Camat Tanjung Raya	1	1	100%	Total Sampling
3	Wali Nagari Koto Malintang	1	1	100%	Total Sampling
4	Masyarakat	220	22	10%	Random Sampling
	JUMLAH	223	25	-	-

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 215

¹² Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun skripsi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dari narasumber baik dari kelompok maupun perseorangan. baik yang dilakukan dengan metode pengamatan (Observasi), maupun wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, Camat Tanjung Raya, Wali Nagari Koto Malintang, Masyarakat.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data berupa bahan-bahan pustaka, misalnya Buku-Buku, Undang-Undang, dan peraturan Perundang-undangan yang turut mendukung penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan peradilan internasional dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Agam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 5 tahun 2014 dan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 76 tahun 2018 tentang Tim Penyelamatan Danau Maninjau.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, Buku-Buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, lefleaf, brosur, dan berita internet. Dalam hal ini penulis menggunakan buku hukum seperti buku dasar-dasar kebijakan publik, pengelolaan sumber daya alam dalam perpektif antropologi hukum, kebijakan publik di Negara berkembang.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. **Observasi**

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panca indera (lapangan) bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau tentang KJA di Kabupaten Agam.¹³

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada objek yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas dan terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap mengarah pada pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara ini dimaksud agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.¹⁴ Wawancara langsung kepada Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, Kepala Pemerintahan Kecamatan Tanjung Raya, dan kepala Pemerintahan Wali Nagari Koto Malintang.

c. Angket

Angket adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.

Angket diberikan kepada masyarakat yang memiliki KJA di Nagari/Jorong Koto Malintang

d. Kepustakaan

Setelah terkumpul data dan dianalisa peneliti melakukan penjabaran hasil penelitian tersebut dengan metode deskriptif.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.72

¹⁴ *Ibid.* h. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan angket dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu segala sesuatu yang ditanyakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, terbagi dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan mengenai Pemerintahan Kabupaten Agam, Kecamatan Tanjung Raya, Danau Maninjau, Nagari Koto Malintang, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan mengenai beberapa teori, yang terdiri dari tinjauan umum tentang pengelolaan sumber daya alam, tinjauan umum tentang pemerintahan daerah dan peraturan daerah, tinjauan umum tentang pengelolaan danau, tinjauan umum tentang pelaksanaan kebijakan publik.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam dan upaya dan kendala dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.